



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/196 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP 4) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2005-2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor Kw. 08. 2 / 1 / HK. 02. 1 / 534 / 2005 Tanggal 31 Maret 2005 perihal Permohonan Pengesahan Pengurus BP 4 Provinsi Lampung Periode Tahun 2005 – 2010
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti pengurus Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Provinsi Lampung Periode 2001-2004, maka perlu diadakan penyempurnaan/penggantian kepengurusan ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BP4 Provinsi Lampung periode tahun 2005 – 2010 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Disempurnakan) ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian (BP4) ;
3. Keputusan Musyawarah Nasional BP 4 XIII di Jakarta Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengurus Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Provinsi Lampung Periode 2005-2010 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18- 5-2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Hazawa Dep. Agama RI di Jakarta
4. Ketua BP 4 Pusat di Jakarta
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan